



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MASNU'AH, NIK: 3317065409770003, tempat / tanggal lahir: Rembang / 14 September 1977, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Status Perkawinan: Janda (Cerai Mati), Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Desa Sedan, RT. 002 / RW. 002. Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, HP / WA: 082111115203, Email: agumnadhim@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Setyo Langgeng, SH, MH, Advokat, berkedudukan di Kantor Hukum Setyo Langgeng, SH, MH & Associates, alamat Jl. PB. Sudirman, No. 24, Rembang, (59211), HP / WA : 081216145555, Email: Sylalaw@gmail.com, berdasar surat kuasa khusus, Nomor :09/SKK.Pdt.P/XI/2024/SYLA.APEKPH.Rbg, Tanggal: 21-11-2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi.

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Permohonannya tertanggal 21 Nopember 2024 mengajukan permohonan di bawah register perkara Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Rbg tanggal 22 Nopember 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di Desa Sedan, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, pernah hidup dan bertempat tinggal MOCH. SYAIKHU (Alm);
2. Bahwa MOCH. SYAIKHU dari hasil perkawinan I (pertama) dengan NURUL FAJRI KHIKMAWATI. telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 2.1. MUCHAMMAD LUTFI APRILIANDIKA, laki-laki, lahir di Rembang Tanggal 12-04-1989
 - 2.2. AGUM NURUL ADHIM, laki-laki, Lahir di Rembang pada Tanggal 06-08-1995

Hal 1 dari 11 hal Penetapan Perdata No.117/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. AHMAD WAHYU REVANA, laki-laki, Lahir di Rembang pada Tanggal 23-03-1999;

3. Bahwa pada tahun 2006, MOCH. SYAIKHU dengan NURUL FAJRI KHIKMAWATI kemudian bercerai;
4. Bahwa pada tanggal 26-04-2008, **PEMOHON (MASNU'AH)** menikah dengan **MOCH. SYAIKHU** sebagaimana: Kutipan Akta Nikah Nomor : 94/61/IV/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;
5. Bahwa dari hasil perkawinan PEMOHON (MASNU'AH) dengan MOCH. SYAIKHU telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu :
 - NAILA SILA ZAHRA, Perempuan, Lahir di Rembang, Tanggal 17-02-2009, anak kelima, dari Suami-Isteri MOCH. SYAIKHU dengan MASNU'AH, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 851/2009 a/n NAILA SILA ZAHRA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Rembang Tanggal 17 Maret 2009 dikutip kembali Tanggal 29 Mei 2017;
6. Bahwa anak PEMOHON yang bernama NAILA SILA ZAHRA tersebut, masih tergolong anak, karena umurnya masih dibawah 18 (delapan belas) tahun sehingga belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
7. Bahwa pada tanggal 20-06-2023, MOCH. SYAIKHU (suami PEMOHON), telah meninggal dunia di Rembang, Lahir di Rembang tanggal 07-09-1966, sebagaimana : Kutipan Akta Kematian Nomor : 3317-KM-26062023-0029, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Rembang tanggal 26-06-2023;
8. Bahwa dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 25 Maret 2024, telah dinyatakan bahwa Ahli Waris dari Almarhum MOCH SYAIKHU antara lain adalah :
 - 8.1. MASNU'AH (PEMOHON)
 - 8.2. MUCHAMMAD LUTFI APRILIANDIKA
 - 8.3. AGUM NURUL ADHIM
 - 8.4. AHMAD WAHYU REVANA
 - 8.5. NAILA SILA ZAHRA
9. Bahwa atas kematian atau sepeninggal Alm MOCH SYAIKHU (suami PEMOHON) tersebut, maka terhadap anak PEMOHON yang bernama

Hal 2 dari 11 hal Penetapan Perdata No.117/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAILA SILA ZAHRA yang masih tergolong anak / belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum tersebut, sepenuhnya diasuh oleh PEMOHON dan menjadi tanggung jawab PEMOHON karena PEMOHON selaku orangtua (Ibu) kandungnya ;

10. Bahwa demi masa depan dan untuk kepentingan terbaik bagi anak NAILA SILA ZAHRA, maka sebagai orangtua (Ibu kandung) dari anak PEMOHON dimaksud, PEMOHON memiliki kewajiban untuk memelihara, mengasuh, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak;

11. Bahwa pada saat ini Para Ahli Waris bermaksud melakukan proses balik nama atas 2 bidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM), yaitu :

11.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00735, a/n MOCH. SYAIKHU, yang terletak di Desa Sedan, Kecamatan Sedan, Kab. Rembang;

11.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00121, a/n MOCH. SYAIKHU, yang terletak di Desa Sedan, Kecamatan Sedan, Kab. Rembang;

Akan dibalik nama menjadi atas nama Para Ahli waris;

12. Bahwa oleh karena anak PEMOHON NAILA SILA ZAHRA masih berusia di bawah umur atau belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka PEMOHON memandang perlu mengajukan permohonan agar PEMOHON diberi kuasa dan ijin untuk mewakili anak PEMOHON tersebut untuk melakukan perbuatan hukum;;

13. Bahwa melalui permohonan ini PEMOHON mohon kepada Pengadilan Negeri Rembang berkenan untuk memberikan penetapan, yaitu :

13.1. Menyatakan bahwa PEMOHON sebagai orang tua (Ibu) kandung diberi kuasa atau ijin untuk mewakili anak PEMOHON yang belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum yang bernama NAILA SILA ZAHRA; dalam hal melakukan tindakan menurut hukum;

13.2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mewakili anak PEMOHON yang belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum yang bernama NAILA SILA ZAHRA dalam hal menandatangani dokumen atau surat-surat terkait proses balik nama atas 2 bidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00735 a/n MOCH. SYAIKHU dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00121 a/n MOCH. SYAIKHU yang kedua bidang tanah dimaksud terletak di Desa Sedan, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang,

Hal 3 dari 11 hal Penetapan Perdata No.117/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi atas nama: MASNU'AH (PEMOHON), MUCHAMMAD LUTFI APRILIANDIKA, AGUM NURUL ADHIM, AHMAD WAHYU REVANA, NAILA SILA ZAHRA

14. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan ini ;
15. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya permohonan ini
Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan memeriksa / mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan bahwa PEMOHON sebagai orang tua (Ibu) kandung diberi kuasa atau ijin untuk mewakili anak PEMOHON yang belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum yang bernama NAILA SILA ZAHRA dalam hal melakukan tindakan menurut hukum;
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mewakili anak PEMOHON yang belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum yang bernama NAILA SILA ZAHRA dalam hal menandatangani dokumen atau surat-surat terkait proses balik nama atas 2 bidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00735 a/n MOCH. SYAIKHU dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00121 a/n MOCH. SYAIKHU yang kedua bidang tanah dimaksud terletak di Desa Sedan, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, menjadi atas nama: MASNU'AH (PEMOHON), MUCHAMMAD LUTFI APRILIANDIKA, AGUM NURUL ADHIM, AHMAD WAHYU REVANA, NAILA SILA ZAHRA
4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON

SUBSIDER :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk kepentingan Pemohon, datang menghadap kuasanya dipersidangan yang setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopi bukti yang telah bermeterai cukup dan telah dileges antara lain berupa:

Hal 4 dari 11 hal Penetapan Perdata No.117/Pdt.P/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3317065409770003, atas nama Masnu'ah, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3317062606230003, atas nama kepala Keluarga Masnu'ah, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3317-LT-07112024-0011 tanggal 14 September 1977, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Moch. Syaikhu dengan Masnu'ah Nomor 94/61/IV/2008 tanggal 26 April 2008, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naila Sila Zahra dari pasangan suami istri atas nama Moch. Syaikhu dengan Masnu'ah, Nomor 851/2009 tanggal 29 Mei 2017 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Moch. Syaikhu, Nomor 3317-KM-26062023-0029 tanggal 20 Juni 2023 yang dikeluarkan dari Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 26 Juni 2023, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dikeluarkan dari Kepala Desa mengetahui Camat Sedan, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00735 atas nama pemegang Hak Moch. Syaikhu yang dikeluarkan dari Pertanahan Kabupaten Rembang, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00121 atas nama pemegang Hak Moch. Syaikhu yang dikeluarkan dari Pertanahan Kabupaten Rembang, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang di dengar keterangannya dipersidangan dibawah

Hal 5 dari 11 hal Penetapan Perdata No.117/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

SAKSI I. **M. ZAENAL ABIDIN**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada tanggal 26-04-2008, PEMOHON (MASNU'AH) menikah dengan MOCH. SYAIKHU sebagaimana: Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/61/IV/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;
- Bahwa dari hasil perkawinan PEMOHON (MASNU'AH) dengan MOCH. SYAIKHU telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama NAILA SILA ZAHRA, Perempuan, Lahir di Rembang, Tanggal 17-02-2009, anak kelima, dari Suami-Isteri MOCH. SYAIKHU dengan MASNU'AH, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 851/2009 a/n NAILA SILA ZAHRA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Rembang Tanggal 17 Maret 2009 dikutip kembali Tanggal 29 Mei 2017;
- Bahwa anak PEMOHON yang bernama NAILA SILA ZAHRA tersebut, masih tergolong anak, karena umurnya masih dibawah 18 (delapan belas) tahun sehingga belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa dari perkawinan pertama dengan NURUL FAJRI KHIKMAWATI, MOCH. SYAIKHU telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - o MUCHAMMAD LUTFI APRILIANDIKA, laki-laki, lahir di Rembang Tanggal 12-04-1989
 - o AGUM NURUL ADHIM, laki-laki, Lahir di Rembang pada Tanggal 06-08-1995
 - o AHMAD WAHYU REVANA, laki-laki, Lahir di Rembang pada Tanggal 23-03-1999;
- Bahwa pada tahun 2006, MOCH. SYAIKHU dengan NURUL FAJRI KHIKMAWATI kemudian bercerai;
- Bahwa pada tanggal 20-06-2023, MOCH. SYAIKHU (suami PEMOHON), telah meninggal dunia di Rembang, Lahir di Rembang tanggal 07-09-1966, sebagaimana : Kutipan Akta Kematian Nomor : 3317-KM-26062023-0029, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Rembang tanggal 26-06-2023;
- Bahwa atas kematian atau sepeinggal Alm MOCH SYAIKHU (suami PEMOHON) tersebut, maka terhadap anak PEMOHON yang bernama NAILA SILA ZAHRA yang masih tergolong anak / belum dewasa dan belum

Hal 6 dari 11 hal Penetapan Perdata No.117/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap melakukan perbuatan hukum tersebut, sepenuhnya diasuh oleh PEMOHON dan menjadi tanggung jawab PEMOHON karena PEMOHON selaku orangtua (Ibu) kandungnya;

SAKSI II. **MOH IMAMUDDIN**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada tanggal 26-04-2008, PEMOHON (MASNU'AH) menikah dengan MOCH. SYAIKHU sebagaimana: Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/61/IV/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;
- Bahwa dari hasil perkawinan PEMOHON (MASNU'AH) dengan MOCH. SYAIKHU telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama NAILA SILA ZAHRA, Perempuan, Lahir di Rembang, Tanggal 17-02-2009, anak kelima, dari Suami-Isteri MOCH. SYAIKHU dengan MASNU'AH, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 851/2009 a/n NAILA SILA ZAHRA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Rembang Tanggal 17 Maret 2009 dikutip kembali Tanggal 29 Mei 2017;
- Bahwa anak PEMOHON yang bernama NAILA SILA ZAHRA tersebut, masih tergolong anak, karena umurnya masih dibawah 18 (delapan belas) tahun sehingga belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa dari perkawinan pertama dengan NURUL FAJRI KHIKMAWATI, MOCH. SYAIKHU telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - o MUCHAMMAD LUTFI APRILIANDIKA, laki-laki, lahir di Rembang Tanggal 12-04-1989
 - o AGUM NURUL ADHIM, laki-laki, Lahir di Rembang pada Tanggal 06-08-1995
 - o AHMAD WAHYU REVANA, laki-laki, Lahir di Rembang pada Tanggal 23-03-1999;
- Bahwa pada tahun 2006, MOCH. SYAIKHU dengan NURUL FAJRI KHIKMAWATI kemudian bercerai;
- Bahwa pada tanggal 20-06-2023, MOCH. SYAIKHU (suami PEMOHON), telah meninggal dunia di Rembang, Lahir di Rembang tanggal 07-09-1966, sebagaimana : Kutipan Akta Kematian Nomor : 3317-KM-26062023-0029, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Rembang tanggal 26-06-2023;
- Bahwa atas kematian atau sepeninggal Alm MOCH SYAIKHU (suami PEMOHON) tersebut, maka terhadap anak PEMOHON yang bernama

Hal 7 dari 11 hal Penetapan Perdata No.117/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAILA SILA ZAHRA yang masih tergolong anak / belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum tersebut, sepenuhnya diasuh oleh PEMOHON dan menjadi tanggung jawab PEMOHON karena PEMOHON selaku orangtua (Ibu) kandungnya ;

Menimbang bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapny didalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah agar Pemohon diberikan ijin untuk mewakili anak PEMOHON yang belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum yang bernama NAILA SILA ZAHRA dalam hal menandatangani dokumen atau surat-surat terkait proses balik nama atas 2 bidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00735 a/n MOCH. SYAIKHU dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00121 a/n MOCH. SYAIKHU yang kedua bidang tanah dimaksud terletak di Desa Sedan, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, menjadi atas nama: MASNU'AH (PEMOHON), MUCHAMMAD LUTFI APRILIANDIKA, AGUM NURUL ADHIM, AHMAD WAHYU REVANA, NAILA SILA ZAHRA;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil Pemohon, seluruh bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon (vide bukti surat P -1 , P- 2, P – 3, P – 4, P – 5, P – 6, P – 7, P – 8 dan P – 9) serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 26-04-2008, PEMOHON (MASNU'AH) menikah dengan MOCH. SYAIKHU sebagaimana: Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/61/IV/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;
- Bahwa benar dari hasil perkawinan PEMOHON (MASNU'AH) dengan MOCH. SYAIKHU telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama NAILA SILA ZAHRA, lahir di Rembang, tanggal 17-02-2009 sebagaimana Kutipan Akta

Hal 8 dari 11 hal Penetapan Perdata No.117/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 851/2009 a/n NAILA SILA ZAHRA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Rembang Tanggal 17 Maret 2009 dikutip kembali tanggal 29 Mei 2017 sehingga NAILA SILA ZAHRA tersebut, masih tergolong anak, karena umurnya masih dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

- Bahwa benar MOCH. SYAIKHU sebelumnya pernah menikah dengan NURUL FAJRI KHIKMAWATI dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. MUCHAMMAD LUTFI APRILIANDIKA, laki-laki, lahir di Rembang Tanggal 12-04-1989
 2. AGUM NURUL ADHIM, laki-laki, Lahir di Rembang pada Tanggal 06-08-1995
 3. AHMAD WAHYU REVANA, laki-laki, Lahir di Rembang pada Tanggal 23-03-1999;
- Bahwa benar pada tahun 2006, MOCH. SYAIKHU dengan NURUL FAJRI KHIKMAWATI kemudian bercerai;
- Bahwa benar pada tanggal 20-06-2023, MOCH. SYAIKHU (suami PEMOHON), telah meninggal dunia di Rembang sebagaimana: Kutipan Akta Kematian Nomor : 3317-KM-26062023-0029, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Rembang tanggal 26-06-2023;
- Bahwa benar atas kematian atau sepeeninggal Alm MOCH SYAIKHU (suami PEMOHON) tersebut, maka terhadap anak PEMOHON yang bernama NAILA SILA ZAHRA yang masih tergolong anak / belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum tersebut, sepenuhnya diasuh oleh PEMOHON dan menjadi tanggung jawab PEMOHON karena PEMOHON selaku orangtua (Ibu) kandungnya;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan yang dapat ditetapkan menjadi seorang wali sedapat mungkin diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang bahwa selanjutnya memperhatikan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI No. 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menetapkan bahwa penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka untuk melakukan perbuatan hukum yang bertujuan demi masa depan dan

Hal 9 dari 11 hal Penetapan Perdata No.117/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan hidup dari anak dibawah umur tersebut diatas Pengadilan Negeri dapat menetapkan seorang wali;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat petitum Pemohon pada angka 2 (dua) adalah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya petitum Pemohon pada angka 2 (dua) maka petitum Pemohon pada angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan-peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* diajukan oleh satu pihak, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon dan besarnya akan terhitung sampai dengan putusan ini dibacakan;

Memperhatikan Pasal 51 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI No. 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta segala Peraturan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan bahwa PEMOHON sebagai orang tua (Ibu) kandung diberi kuasa atau ijin untuk mewakili anak PEMOHON yang belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum yang bernama NAILA SILA ZAHRA dalam hal melakukan tindakan menurut hukum;
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mewakili anak PEMOHON yang belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum yang bernama NAILA SILA ZAHRA dalam hal menandatangani dokumen atau surat-surat terkait proses balik nama atas 2 bidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00735 a/n MOCH. SYAIKHU dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00121 a/n MOCH. SYAIKHU yang kedua bidang tanah dimaksud terletak di Desa Sedan, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, menjadi atas nama: MASNU'AH (PEMOHON), MUCHAMMAD LUTFI APRILIANDIKA, AGUM NURUL ADHIM, AHMAD WAHYU REVANA, NAILA SILA ZAHRA;

Hal 10 dari 11 hal Penetapan Perdata No.117/Pdt.P/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Rembang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H.

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan + PNBP	: Rp	10.000,00
4. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00 +
J u m l a h	: Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)